

DETERMINASI KUALITAS PELAPORAN BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN BENGKALIS DALAM PENDISTRIBUSIAN KEPADA MUSTAHIK

Arjun Husaini Rambe¹, Muhammad Aizad², Rani Asnidar Daulay³

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

e-mail: arjunhusaini31@gmail.com¹, muhammadaizad011@gmail.com²,
raniasnidardaulayyy2@gmail.com³

Abstrak – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelaporan badan amil zakat di kabupaten bengkalis dalam pendistribusian kepada mustahik. Secara prinsipnya baznas kabupaten bengkalis melakukan penyaluran dan pendistribusian dana zakat umat ini sesuai dengan syariat islam, sesuai dengan regulasi yang ada dan aman secara NKRI. Dari perhitungan Had Kifayah tersebut dapat dilihat berapa penghasilan dan pengeluaran calon penerima zakat dan apakah mereka masuk dalam prioritas satu atau prioritas dua, perhitungan itu dilakukan melalui perhitungan dari kalkulator zakat yaitu Had Kifayah dan berdasarkan pemantauan dari tim verifikasi faktual untuk melakukan survei. Di baznas kabupaten bengkalis ini terdapat 5 program yaitu Bengkalis Takwa, Bengkalis Sehat, Bengkalis Peduli, Bengkalis Smart Dan Bengkalis Sejahtera. Tugas utama baznas yaitu mengumpulkan dana zakat umat kemudian dikelola dan mentertibkan administrasi sehingga baznas memiliki data muzaki, dan data siapa orang yang berzakat, kemudian disalurkan berdasarkan program yang disusun melalui RKAT di awal tahun. Pengaturan tentang zakat diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai hukum positif. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

Kata Kunci: Zakat, Baznas, Pendistribusian, Mustahik, RKAT.

PENDAHULUAN

Pengaturan tentang zakat diakomodasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai hukum positif. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

Islam adalah agama yang syumuliah (universal) dimana segala aspek kehidupan di atur dalam Islam tanpa terkecuali aspek ekonomi. Dalam Islam, ekonomi mengandung dasar-dasar keutamaan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama serta menghilangkan ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Kemiskinan memang selalu menjadi masalah yang tak kunjung usai dan Islam punya solusinya. Dalam pandangan Islam dikenal instrumen ekonomi yang memiliki tujuan untuk memberantas kemiskinan yaitu zakat.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.

Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain

terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.

Semua harta yang dimiliki di dalamnya terdapat hak orang lain, Islam menganjurkan agar manusia bersedekah, berqurban, berwakaf, berinfaq, serta mengeluarkan zakat hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Mengeluarkan zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah swt., sebagaimana telah diperintahkan Allah swt., bagi umat Islam mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan jika mampu. Agama Islam berpandangan bahwa zakat merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi kehidupan manusia disamping ibadah-ibadah lainnya.

Undang-Undang Nomor 23/2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14/2014 menyebutkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat dan zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya dikelola dengan baik dan zakat akhirnya didistribusikan kepada mustahiq. Dengan demikian, mustahiq diharapkan akan berubah statusnya menjadi muzakki. Sehingga angka kemiskinan di masyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status mustahiq menjadi muzaki.

Peran zakat secara makro jika kita melihat sejarah pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab, bahwa zakat merupakan sumber pemasukan Negara Islam selain Pajak dan lain sebagainya. Sehingga zakat mempunyai peran yang sangat central dalam ekonomi Islam. bukan hanya individu saja yang dapat merasakan dampak positif zakat, melainkan sebuah Negara juga dapat merasakan dampak dari zakat untuk perekonomian Negara, yakni sebagai sumber lain pemasukan Negara.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Zakat

Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan orang-orang Islam. Orang-orang Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang yang berzakat tersebut. Zakat menurut syara adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temua.

Zakat secara etimologi dalam kitab Mu'jam Wasit seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bahwa sesuatu itu dikatakan zaka, yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu dapat dikatakan zaka, yang berarti bahwa orang tersebut baik.

Secara bahasa kata zakat mempunyai arti, yaitu: keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian, secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan

kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan demikian pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada mustahiq.

Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, akan terjadilah suatu sirkulasi uang yang dalam masyarakat mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Zakat bermakna kesucian ataupun keberesan yang dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk ke dalam harta benda kita.

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Kata “pemberian hak kepemilikan” tidak masuk di dalamnya ‘sesuatu yang hukumnya boleh’. Jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat; kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim.

Firman Tuhan QS. At-Taubah, 9 : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana....*

2. Lembaga Zakat

Dalam pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah Islam mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga pentasyarufannya. Di Indonesia terdapat lembaga zakat yang di bentuk oleh pemerintah dan yang di bentuk oleh masyarakat. Adapun lembaga yang di bentuk oleh pemerintah ialah Badan Amil Zakat Nasional yang di singkat BAZNAS dan lembaga yang dibentuk masyarakat ialah Lembaga Amil Zakat atau LAZ.

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS berkedudukan di ibu kota dan merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas utama membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. BAZNAS dan LAZ juga harus membuat laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ menjadi lembaga pengelola zakat. Sehingga kualitas manajemen BAZNAS dan LAZ dapat dievaluasi, dinilai, dan dibandingkan.

3. Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat

Selama ini, sistem pengukuran kinerja lebih banyak digunakan oleh organisasi komersil seperti perusahaan swasta. Sedangkan organisasi nirlaba seperti halnya Organisasi Pengelola Zakat atau OPZ masih kurang menyadari pentingnya pengukuran kinerja bagi organisasinya. Bagi organisasi komersil pengukuran kinerja bermanfaat bagi peningkatan labanya.

Sedangkan bagi organisasi nirlaba, pengukuran kinerja akan sangat bermanfaat bagi pengembangan program kerja dimasa mendatang. Pada dasarnya, penilaian kinerja suatu organisasi dilakukan agar organisasi yang bersangkutan bisa terus belajar memperbaiki kinerja organisasinya. Jika suatu organisasi terus belajar dalam memperbaiki kinerja organisasinya, maka organisasi tersebut akan tumbuh menjadi organisasi yang sehat dengan kepercayaan publik yang baik.

4. Permasalahan yang sering muncul dalam Penyaluran Zakat

Konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak.

Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya.

Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut.

5. Analisis Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Ismail, bahwa potensi zakat di Indonesia secara makro dengan melakukan perhitungan matematis sederhana bisa sangat besar. Menghitung mulai dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 210 jiwa, dan kurang lebih 85 % memeluk agama islam yaitu sekitar 178,5 juta jiwa. Jika diasumsikan hanya seperempat (25 %) dari

penduduk muslim tersebut dikategorikan sudah memiliki nisab dalam membayar zakat pendapatan atau sekitar 44,6 juta jiwa.

Kemudian berdasarkan hasil research mutakhir yang dilakukan oleh Islamic Development Bank (IDB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217,3 Triliun. Akan tetapi, menurut Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, bahwa kami perlu kerja keras lagi, karena dari potensi yang Rp. 217,3 Triliun itu, aktualisasinya masih sangat jauh. Karena baru Rp. 2,3 Triliun yang tercatat di BAZNAS. Dana yang tercatat tersebut baru mencapai 1% dari total potensi yang ada. Dan menurut Didin Hafidhuddin pada prinsipnya BAZNAS tidak menuntut semua dana zakat ditarik ke pusat. Namun prinsipnya zakat yang terkumpul dan penyalurannya ke warga di daerah masing-masing dilaporkan ke BAZNAS. Sehingga zakat dikelola secara professional, tepat sasaran dan dapat menjadi solusi permasalahan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga pemerintah non struktural. baznas ini tingkatannya mulai dari baznas RI yang berdomisili di pusat, baznas provinsi dan baznas kabupaten kota. Di bengkalis sendiri yaitu badan amil zakat kabupaten bengkalis. Dari sisi penyaluran basnaz dibengkalis memegang 3 aman, yaitu aman secara syar'i, aman secara regulasi dan aman secara NKRI.

Aman secara syar'i bermakna mulai dari tahapan pengumpulan dana umat sampai sistem penyalurannya harus aman secara syar'i. artinya dana zakat itu tidak boleh diberikan selain yang tercantum didalam al-quran surat at-taubah ayat 60. Yang terdapat 8 golongan asnaf yang tertuang didalamnya dan tidak boleh keluar dari itu.

Badan Amil Zakat Nasional dibengkalis melakukan perbaikan-perbaikan sistem administrasi dan pola-pola pengumpulan dan pendistribusian sampai kepada pola perencanaan pelaporan dan keuangan sehingga sampai pada tahapan administrasi. Sampai saat ini baznas bengkalis melakukan pola pendistribusian dan pendayagunaan sesuai dengan kategori asnafnya, apakah mereka fakir dan apakah mereka miskin serta apakah mereka fisabilillah.

Secara prinsipnya baznas kabupaten bengkalis melakukan penyaluran dan pendistribusian dana zakat umat ini sesuai dengan syariat islam, sesuai dengan regulasi yang ada dan aman secara NKRI.

Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis terdapat perbedaan penerimaan jumlah zakat tergantung pada golongan, ada yang sama dan ada yang tidak sama, sesuai dengan kebutuhan penerima zakat tersebut. Baznas Bengkalis mengkategorikan fakir itu berdasarkan perhitungan Had Kifayah. Dari perhitungan Had Kifayah tersebut dapat dilihat berapa penghasilan dan pengeluaran calon penerima zakat dan apakah mereka masuk dalam prioritas satu atau prioritas dua, perhitungan itu dilakukan melalui perhitungan dari klakulator zakat yaitu Had Kifayah dan berdasarkan pemantauan dari tim verifikasi faktual untuk melakukan survei.

Tidak semua yang mengajukan permohonan bantuan kebaznas ini diberikan bantuan, karena baznas memverifikasifaktual survei lapangan melihat secara utuh calon mustahik ini apakah mereka termasuk kedalam kategori mustahik atau tidak, bisa jadi mereka mendapatkan bantuan bisa jadi juga mereka tidak dapat. Ketika mereka tidak medapatkan bantuan maka baznas memberikan informasi bahwa calon mustahik ini belum bisa diberikan bantuan.

Dari sisi penyalurannya, penyaluran dana itu berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun diawal tahun. Di baznas bengkalis ini terdapat 5 program yaitu Bengkalis Takwa, Bengkalis Sehat, Bengkalis Peduli, Bengkalis Smart Dan Bengkalis

Sejahtera. Jadi masing-masing dari program ini dikhususkan misalnya di program Bengkalis Takwa disusun dalam RKAT 20% untuk pendistribusian, penyaluran itu berdasarkan RKAT yang dibuat di awal tahun.

Tugas utama baznas yaitu mengumpulkan dana zakat umat kemudian dikelola dan mentertibkan administrasi sehingga baznas memiliki data muzaki, dan data siapa orang yang berzakat, kemudian disalurkan berdasarkan program yang disusun melalui RKAT di awal tahun. Kemudian dibuatkan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban pengumpulan dan pendistribusian dana zakat umat tersebut dilaporkan kepada bupati bengkalis pertiga bulan, dan dilaporkan juga kepada baznas Provinsi dan baznas RI, sehingga seluruh baznas memiliki data tersebut, sehingga semua terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akad dalam pemberian zakat, perpanjangan tangan baznas kabupaten bengkalis dibentuk unit pengumpul zakat (UPZ). UPZ ini diberikan wewenang kepada baznas kabupaten bengkalis melalui Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional. Perpanjangan tangan itu diberikan kewenangan kepada baznas kabupaten untuk membentuk unit pengumpul zakat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diseluruh dinas dan badan yang ada di kabupaten bengkalis. OPD yang ada di kabupaten bengkalis sebanyak 36 OPD artinya kantor dinas dan kantor badan. Kemudian di setiap kecamatan dibentuk upz, mulai dari kantor desa, kantor lurah serta masjid dan mushallah juga dibentuk UPZ. UPZ yang sudah dibentuk dan di SK kan di berikan hak Amil nya.

Baznas tidak hanya mengumpulkan dana zakat saja tetapi juga mengumpulkan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), dalam DSKL ini termasuk juga Kafarat, Fidiah, Hibah dan Qurban.

KESIMPULAN

Secara prinsipnya baznas kabupaten bengkalis melakukan penyaluran dan pendistribusian dana zakat umat ini sesuai dengan syariat islam, sesuai dengan regulasi yang ada dan aman secara NKRI.

Dari perhitungan Had Kifayah tersebut dapat dilihat berapa penghasilan dan pengeluaran calon penerima zakat dan apakah mereka masuk dalam prioritas satu atau prioritas dua, perhitungan itu dilakukan melalui perhitungan dari klakulator zakat yaitu Had Kifayah dan berdasarkan pemantauan dari tim verifikasi faktual untuk melakukan survei. Di baznas bengkalis ini terdapat 5 program yaitu Bengkalis Takwa, Bengkalis Sehat, Bengkalis Peduli, Bengkalis Smart Dan Bengkalis Sejahtera.

Tugas utama baznas yaitu mengumpulkan dana zakat umat kemudian dikelola dan mentertibkan administrasi sehingga baznas memiliki data muzaki, dan data siapa orang yang berzakat, kemudian disalurkan berdasarkan program yang disusun melalui RKAT di awal tahun.

Laporan pertanggungjawaban pengumpulan dan pendistribusian dana zakat umat tersebut dilaporkan kepada bupati bengkalis pertiga bulan, dan dilaporkan juga kepada baznas Provinsi dan baznas RI, sehingga seluruh baznas memiliki data tersebut, sehingga semua terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Habib, A. A. (2016). The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109. Journal of Accounting and Business.
- Hj. Muliati and St. Cheriah Rasyid, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang," DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 17, no. 1 (2019)

- Ismail, Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan, (Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah, 2005).
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Jenderal Pemberdayaan Zakat, Standarisasi Amil Zakat di Indonesia, (Jakarta, 2013).
- Nasrullah, M. (2013). Peranan Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi. Jurnal Hukum Islam.
- Prasetyoningrum, A. K. (2015). Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah. *Economica: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vi(1).
- Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, (Cet. XXVII; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004).
- Ridlo, Ali, Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional, (Yogyakarta: Tesis – Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2014).
- Ridlo, Ali, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013).
- Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jilid III, Cet. X; Jakarta: Gema Insani 2011).
- Yandi Bastiar, Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia, 2019 Ali Ridlo, Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Vol 7 No 1, 2014
- Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.